



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 370 /KEP/202.11/2014**

### **TENTANG**

#### **TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di perkotaan (PNPM-MP), khususnya dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan kesinambungan kegiatan sosial ekonomi, prasarana dan sarana perkotaan serta pengembangan sumber daya manusia, maka diperlukan adanya koordinasi antar dinas/instansi terkait baik dalam rangka pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KESATU : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membangun kerjasama antar pelaksana dari instansi Pemerintah, konsultan maupun masyarakat ;
  - b. bersama dengan Koordinator Kota, mendorong pelibatan masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, partisipatif, mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten antara lain dalam bentuk keikutsertaan organisasi masyarakat tersebut dalam Rapat Koordinasi Pembangunan sesuai kebutuhan ;
  - c. memadukan kebutuhan dan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui penetapan kebijakan program pemerintah Kabupaten, khususnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
  - d. mendorong terbentuknya forum konsultasi penanggulangan kemiskinan di perkotaan, sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan setempat ;
  - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan forum komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten ;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaksanaan PNPM-MP dan menerima laporan kegiatan dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ;

- g. melakukan koordinasi dengan Koordinator Kota dan penyelesaian masalah dan konflik yang muncul serta menangani pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Badan Keswadayaan Masyarakat/Kelurahan/Desa; dan
- h. dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 NOPEMBER 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
  2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
  4. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/370/KEP/202.11/2014  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN  
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Bidang Usaha Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala Seksi Program Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		g. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
		h. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
		i. Kepala Seksi Jamsostek dan Kesejahteraan Rakyat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;
		j. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro;

*J S*

1	2	3
		k. Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro;
		l. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		m. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
7.	Staf Administrasi	a. Kepala Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		c. Laely, SH (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro);
		d. Sugianto (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro);
		e. Anita Kurnia Dewi (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro);
		f. Riri Saprita (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro);
		g. Andik Slamet Basuki (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).


  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**